

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TA. 2024**



**KECAMATAN MEDAN LABUHAN  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Dengan berpedoman Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, Januari 2025

**CAMAT MEDAN LABUHAN**



**KHAIRUN NASYIR TAMBUSAI, S.S.T.P., M.SP.  
PEMBINA**

**NIP. 19830617 200112 1 001**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    LATAR BELAKANG .....	1
B.    TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
C.    ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUES) .....	16
D.    SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>18</b>
A.    TUJUAN DAN SASARAN .....	18
B.    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	22
C.    INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	22
D.    PERJANJIAN KINERJA .....	24
E.    STANDAR PENILAIAN KINERJA .....	31
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>32</b>
A.    CAPAIAN KINERJA KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024.....	32
B.    UPAYA PERBAIKAN PADA PERENCANAAN BERIKUTNYA.....	54
C.    REALISASI KEUANGAN.....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2024, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Medan Labuhan dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Medan Labuhan dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Medan Labuhan;

3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Medan Labuhan pada tahun berikutnya.
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Medan Labuhan adalah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan No.53 tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan : Bab 3 Pasal 4. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Camat menyelenggarakan fungsi:


- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Labuhan mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Camat.
- b. Sekretaris, membawahkan :
  - sub bagian umum; dan
  - sub bagian Keuangan dan Penyusunan Program
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



————— : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

Komposisi :

Camat	: 1 Orang
Sekretaris Camat	: 1 Orang
Kepala Sub Bag	: 2 Orang
Kepala Seksi	: 5 Orang
Fungsional	: - Orang
Staf	: 7 Orang

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan adalah :

### **1. Sekretariat**

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar



kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- h. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- j. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
- f. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program**

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan aset meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- f. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;

- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup tata pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;

- f. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;
- g. Penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- i. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
- j. Pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **5. Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat.**

Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup lingkup Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Perekonomian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan;
- f. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- g. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Seksi Ketenteraman dan ketertiban Umum**

Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketenteraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;

- f. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **7. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;



- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- f. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
- g. Pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **8. Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah**

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
- g. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- i. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur

- pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **C. ISU STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUES*)**

Walaupun berbagai keluaran (*Output*) dan hasil (*Outcome*) yang dicapai selama tahun 2024 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan tetap masih memiliki permasalahan dan tantangan yang cukup kompleks.

Adapun permasalahan dan tantangan utama penyelenggaraan perencanaan pembangunan selama tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat;
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Layanan Pemerintahan;
3. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Peningkatan Penanganan dan Pengelolaan Kewilayahan

### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Kata pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

C. Isu Strategis

D. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Tujuan dan Sasaran

- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- E. Standar Penilaian Kinerja

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Upaya Perbaikan pada Perencanaan Berikutnya
- C. Realisasi Keuangan

### Bab IV Penutup

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. TUJUAN DAN SASARAN**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan.

Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas dan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Renstra Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021-2026 merupakan kesatuan gerak dan langkah Aparatur yang mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin eksistensi Kecamatan Medan Labuhan di masa mendatang. Renstra Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman dan melandasi dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Medan Labuhan tiap tahunnya.

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021 – 2026 mengacu pada Misi ke-3 dan Misi ke-5,

tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kota Medan tahun 2021 – 2026 yaitu:

**Misi ke-1** : Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan Sebagai Kota Layak Huni Juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat;

**Tujuan** : Mewujudkan masyarakat yang sejahtera;

**Sasaran** : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

**Misi ke-3** : Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata;

**Tujuan** : Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan kelurahan yang melayani dan akuntabel;

**Sasaran** : Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan kelurahan yang melayani dan akuntabel

**Misi ke-5** : Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat;

**Tujuan** : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum;

**Sasaran** : Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum .

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Kecamatan Medan Labuhan menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD dan memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Kecamatan Medan Labuhan digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET INDIKATOR KINERJA				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tahun II Renstra								
1	Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatnya Kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	80%				
			Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	76%				
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase Permasalahan/ Pengaduan/ Konflik yang ditangani	80%				
			Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	7 kasus				
Tahun III Renstra								
1	Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatnya Kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat		B (82,5)			
			Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat		95,45 %			
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan	Persentase Penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan Ketertiban umum serta Konflik Sosial		99%			
Tahun IV - VI Perubahan Renstra								
1	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat			100%	100%	100%

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET INDIKATOR KINERJA				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani			100%	100%	100%
3	Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan kelurahan yang melayani dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat			B	B	BB
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah			B	BB	BB



## **B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Kecamatan Medan Labuhan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan potensi pemerataan pendapatan masyarakat;

Dengan arah kebijakan :

- Mendorong pengoptimalan dana kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatkan nilai manfaat dana kelurahan;
- Peningkatan infrastruktur untuk lingkungan;
- Pengelolaan dana kelurahan yang berkualitas;
- Mendorong penggunaan dana kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Dengan arah kebijakan :

- Mengaktifkan sistem keamanan keliling;
- Mendorong kolaborasi untuk keamanan dan ketertiban umum;
- Optimalisasi forum komunikasi pimpinan kecamatan untuk koordinasi keamanan dan ketertiban umum;
- Edukasi kepada masyarakat terkait keamanan dan ketertiban;
- Mewujudkan medan kondusif.

3. Meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.

Dengan arah kebijakan :

- Meningkatkan kinerja sdm;
- Melakukan inovasi layanan;
- Mengoptimalkan layanan publik;
- Meningkatkan kinerja sdm pelayanan Kecamatan;
- Mendorong layanan publik yang berkualitas;
- Mewujudkan pelayanan publik prima.

## **C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang

menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (*core business*) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Medan Labuhan**

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Tahun II Renstra</b>						
1	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	80%				
2	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	76%				
3	Persentase Permasalahan/ Pengaduan/ Konflik yang ditangani	80%				
4	Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	7 kasus				
<b>Tahun III Renstra</b>						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		B (82,5)			
2	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat		95,45%			
3	Persentase Penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan Ketertiban umum serta Konflik Sosial		99%			
<b>Tahun IV - VI Perubahan Renstra</b>						
1	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat			100%	100%	100%
2	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani			100%	100%	100%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			B	B	BB
4	Nilai Sakip Perangkat Daerah			B	BB	BB

#### **D. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dasar Perjanjian Kinerja adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berupa program/kegiatan yang dituangkan dalam DPA kemudian dibuatlah perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk menentukan capaian target kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2024.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, maka Kecamatan Medan Labuhan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kecamatan  
Medan Labuhan  
Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%
2	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	100%
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81)
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B (64)

No	Program	APBD	P-APBD
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 4.005.098.779	Rp 1.313.614.452
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 276.883.384	Rp 127.400.000
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 599.807.862	Rp 283.567.900
4	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 9.852.824.122	Rp 9.304.420.280
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.149.623.946	Rp 11.265.892.510

## PENJELASAN RUMUSAN

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	$\frac{\text{Capaian Masyarakat penerima manfaat}}{\text{Target masyarakat yang menerima manfaat}} \times 100 \%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> $\% = \frac{\% \text{ Capaian Masyarakat penerima manfaat sarpras(a)} + \% \text{ Capaian masyarakat penerima manfaat pemasy(b)}}{2} \times 100 \%$ $100\% = \frac{100 + 100}{2} \times 100\%$ <p><u>Jumlah masyarakat penerima manfaat yang terdampak oleh pembangunan sarana dan prasarana kelurahan</u> <span style="float: right;">x 100%</span></p> <p>Jumlah target masyarakat penerima manfaat yang terdampak oleh pembangunan sarana dan prasarana kelurahan</p> <p>a = Pembetonan Jalan Pancing 5 Gg. M. Talib Lingkungan 3 Kelurahan Besar dengan target masyarakat terdampak pembangunan <b>37 Kepala Keluarga (KK)</b>, Pembetonan Jalan Pancing 5 Gg. Sepakat Lingkungan 3 Kelurahan Besar dengan target masyarakat terdampak pembangunan <b>15 Kepala Keluarga (KK)</b>, Pembetonan Jl.Amal Ujung Lingk.VI Kel. Martubung target masyarakat terdampak pembangunan <b>30 Kepala Keluarga (KK)</b>, Pembetonan Jl.Kambes Gg.Tomong Lingk.IV Kelurahan Martubung dengan target masyarakat terdampak pembangunan <b>30 Kepala Keluarga (KK)</b>, Pembetonan Jalan Chaidir Lingk VI Gg. Musholla Kelurahan Nelayan Indah dengan target masyarakat terdampak pembangunan <b>59 Kepala Keluarga (KK)</b>, dan Pembetonan Jalan Chaidir Lingk V Bok EE dengan target masyarakat terdampak pembangunan <b>62 Kepala Keluarga (KK)</b>, Pembetonan Jaring udang 1 Gang Keluarga Lingkungan 29 <b>100 Kepala Keluarga (KK)</b>, PEMBETONAN JALAN LORONG VII LINGKUNGAN XII Kelurahan Sei Mati dengan target masyarakat terdampak pembangunan <b>35 Kepala Keluarga (KK)</b>, Pembetonan Jalan Lingkungan XVII Gg Buntu Kelurahan Sei Mati dengan target masyarakat terdampak pembangunan <b>20 Kepala Keluarga (KK)</b>, Pembetonan Gg Iman Lk 12 Kel. Tangkahan target masyarakat terdampak pembangunan <b>25 Kepala Keluarga (KK)</b>.</p> <p><b>Total jumlah target Kepala Keluarga Terdampak Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan: 413 KK</b></p>

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p><math>a = \frac{413 \text{ KK}}{413 \text{ KK}} \times 100 \% = 100\%</math></p> <p><math>b = \frac{\text{Jumlah masyarakat penerima manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan}}{\text{Jumlah target masyarakat penerima manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan}} \times 100\%</math></p> <p><math>b = \text{Pelatihan pembuatan Telur Asin Kelurahan Besar (20 orang), Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Kelurahan Martubung dengan target 50 orang, Pelatihan Kader Posyandu (85 Orang), Pelatihan merangkai Kotak Hantaran Kelurahan Tangkahan dengan target 24 orang, Pelatihan Pembuatan Briket Kelurahan Tangkahan (24 orang)}</math></p> <p><b>Total jumlah target masyarakat penerima manfaat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan : 203 orang</b></p> <p><math>b = \frac{203 \text{ orang}}{203 \text{ orang}} \times 100\% = 100\%</math></p> <p><i>Capaian Masyarakat Penerima Manfaat</i> : diperoleh dari jumlah masyarakat penerima manfaat yang direalisasikan</p> <p><i>Target Masyarakat Penerima Manfaat</i> : diperoleh dari jumlah masyarakat penerima manfaat yang diusulkan</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui Program pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan 2 sub kegiatan antara lain Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dan Perwal Nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan terhadap Perwal Nomor 44 Tahun 2021.</p>

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	$= \frac{\text{Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani}}{\text{total Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial}} \times 100 \%$ <p><b>=100 %</b></p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <p><i>Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani :</i> diperoleh dari Laporan/ Aduan yang masuk ke Kecamatan dan sudah ditangani</p> <p><i>Total Jumlah Permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial :</i> diperoleh dari Laporan/ Surat Masuk Aduan yang masuk ke Kecamatan</p> <p>Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani dihitung dari jumlah permasalahan yang ditangani dibagi dengan permasalahan /pengaduan/konflik sosial yang dilaporkan /diidentifikasi. Capaian kinerja sasaran permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani ditampung dalam Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p>
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81)	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Pembanding}$ <p>Total dari nilai persepsi sembilan unsur pelayanan dengan nilai angka <b>76,61-88,30</b></p>

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)				
(1)	(2)	(3)	(4)				
			Berdasarkan Keputusan Permenpan RB Nomor: 14/2017. Seluruh indikator diukur dengan skala ordinal. Tingkat pengukuran pada kinerja pelayanan saat ini adalah:				
			Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
			1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
			2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
			3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
			4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
			<b>Penjelasan :</b> Hasil pengukuran secara komprehensif yang diperoleh dari pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang mencakup: 1. Persyaratan Pelayanan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan 3. Waktu Penyelesaian Pelayanan 4. Biaya/ Tarif Pelayanan 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan 7. Perilaku Pelaksana Pelayanan 8. Penanganan Pengaduan Pelayanan 9. Sarana dan Prasarana Pelayanan				



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)																																										
(1)	(2)	(3)	(4)																																										
4	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B (64)	<p>Nilai SAKIP = <i>Total Dari Nilai Akuntabilitas Kinerja</i></p> <p>Total dari nilai Akuntabilitas Kinerja dengan nilai angka <b>&gt;60-70</b></p> <p>Berdasarkan Peraturan Permenpan RB Nomor: 88 Tahun 2021, Gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:</p> <table><tr><th>Predikat</th><th>Interpretasi</th><th>Nilai AKIP</th></tr><tr><td>AA</td><td>Sangat Memuaskan</td><td>&gt;90-100</td></tr><tr><td>A</td><td>Memuaskan</td><td>&gt;80-90</td></tr><tr><td>BB</td><td>Sangat Baik</td><td>&gt;70-80</td></tr><tr><td>B</td><td>Baik</td><td>&gt;60-70</td></tr><tr><td>CC</td><td>Cukup (Memadai)</td><td>&gt;50-60</td></tr><tr><td>C</td><td>Kurang</td><td>&gt;30-50</td></tr><tr><td>D</td><td>Sangat Kurang</td><td>&gt;0-30</td></tr></table> <p><b>Penjelasan :</b> Hasil pengukuran diperoleh dari Penjumlahan penilaian 4 (empat) komponen manajemen kinerja :</p> <table><tr><th>No</th><th>Komponen/SubKomponen/Kriteria</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15</td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>25</td></tr><tr><td colspan="2">Nilai AKIP</td><td>100</td></tr></table>	Predikat	Interpretasi	Nilai AKIP	AA	Sangat Memuaskan	>90-100	A	Memuaskan	>80-90	BB	Sangat Baik	>70-80	B	Baik	>60-70	CC	Cukup (Memadai)	>50-60	C	Kurang	>30-50	D	Sangat Kurang	>0-30	No	Komponen/SubKomponen/Kriteria	Bobot	1	Perencanaan Kinerja	30	2	Pengukuran Kinerja	30	3	Pelaporan Kinerja	15	4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	Nilai AKIP		100
Predikat	Interpretasi	Nilai AKIP																																											
AA	Sangat Memuaskan	>90-100																																											
A	Memuaskan	>80-90																																											
BB	Sangat Baik	>70-80																																											
B	Baik	>60-70																																											
CC	Cukup (Memadai)	>50-60																																											
C	Kurang	>30-50																																											
D	Sangat Kurang	>0-30																																											
No	Komponen/SubKomponen/Kriteria	Bobot																																											
1	Perencanaan Kinerja	30																																											
2	Pengukuran Kinerja	30																																											
3	Pelaporan Kinerja	15																																											
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25																																											
Nilai AKIP		100																																											

## E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Nilai %	Pencapaian
110 keatas	Sangat Tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024**

Capaian kinerja Kecamatan Medan Labuhan menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Medan Labuhan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Medan Labuhan. Pengukuran kinerja Kecamatan Medan Labuhan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan meliputi:

Sasaran 1:

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat, dengan indikator :

- Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat

Sasaran 2:

Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum, dengan indikator:

- Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani

Sasaran 3:

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan, dengan indikator:

- Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran 4:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator:

- Nilai Sakip Perangkat Daerah

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

#### **1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Capaian kinerja tahun anggaran 2024 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja

dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2024 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

No.	Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kategori
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	100%	100,0%	100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81)	B (82,22)	101,51%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B (64)	B (66,65)	104,14%	Sangat Tinggi
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>101%</b>	

Sumber : kertas kerja perhitungan Capaian kinerja Tahun 2024

Berdasarkan data yang disajikan di atas, rata-rata capaian kinerja Kecamatan Medan Labuhan pada Tahun 2024 mencapai 101% dan masuk dalam kategori Berhasil. Secara keseluruhan, 4 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja, 2 diantaranya telah melampaui target kinerja yang diperjanjikan. Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Medan Labuhan tahun 2021-2026.

## 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan 2021 – 2026. Adapun realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Medan Labuhan apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024**

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Targ et	Real isasi	Cap aian	Tar get	Real isasi	Cap aian	Targ et	Real isasi	Cap aian
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	-	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan /pengaduan/ konflik sosial yang ditanganl	-	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	B (81)	B (82, 22)	101, 51%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	B (64)	B (66, 65)	104, 14%

Berdasarkan data pada tabel 3.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa tahun 2024 adalah tahun pertama realisasi kinerja dari indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021-2026.

## 3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021 – 2026 seperti dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Jangka Menengah Renstra 2021 -2026**

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
				20 22	20 23	2024	20 25	20 26
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	-	-	100%		
2	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	100%	-	-	100%		
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	BB	-	-	B (82,22)		
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	-	-	B (66,65)		

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa bahwa pada pelaksanaan tahun ketiga Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan, dari 4 indikator kinerja, yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah 2 indikator kinerja yaitu Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat dan Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani, sedangkan 2 indikator belum mencapai target jangka menengah pada Renstra.

#### **4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Kecamatan Medan Labuhan dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2024	Standar Nasional	
				Target 2024	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	-	-
2	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	100%	-	-
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82,22)	-	-
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B (66,65)	-	-

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran Kecamatan Medan Labuhan tidak dapat disandingkan dengan dengan standar pelayanan minimal atau standar nasional lainnya, karena Kecamatan Medan Labuhan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

## **5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5. Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat			
						110 keatas	90 =<s/d <110	60=<s/d <90	<60
						Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	100%	100%		▼		
2	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/pe ngaduan/konflik sosial yang ditangani	100%	100,0%	100%		▼		
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81)	B (82,22)	101,5 1%		▼		
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B (64)	B (66,65)	104,1 4%		▼		

Berdasarkan data pada tabel 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator sasaran strategis Kecamatan Medan Labuhan tahun 2024 dalam kategori Berhasil.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Dari Tabel 3.5 di atas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dengan indikator kinerja Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat menunjukkan predikat Berhasil yaitu mempunyai nilai capaian 100% mencapai target kinerja yang diperjanjikan.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

**Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat**

Capaian Kinerja Persentase masyarakat yang mendapatkan manfaat diperoleh dari persentase terealisasinya Rencana Kegiatan Dana Kelurahan



yang sudah dianggarkan, Target Kinerja Pengguna Dana Kelurahan diperoleh dari kegiatan dan anggaran yang telah dianggarkan.

Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui Program pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan 2 sub kegiatan antara lain Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dan Perwal Nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan terhadap Perwal Nomor 44 Tahun 2021.

Capaian masyarakat yang mendapatkan manfaat dihitung dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\% = \frac{\% \text{ Capaian Masyarakat penerima manfaat sarpras}(a) + \% \text{ Capaian masyarakat penerima manfaat pemas}(b)}{2}$$

$$a = \frac{\text{Jumlah masyarakat penerima manfaat yang terdampak oleh pembangunan sarana dan prasarana kelurahan}}{\text{Jumlah target masyarakat penerima manfaat yang terdampak oleh pembangunan sarana dan prasarana kelurahan}} \times 100\%$$

$$= \frac{413 \text{ KK}}{413 \text{ KK}} \times 100\% = 100\%$$

$$b = \frac{\text{Jumlah masyarakat penerima manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan}}{\text{Jumlah target masyarakat penerima manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan}} \times 100\%$$

$$= \frac{203 \text{ orang}}{203 \text{ orang}} \times 100\% = 100\%$$

$$\% = \frac{100\% + 100\%}{2} = 100\%$$

Pada capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat dalam kategori berhasil, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%.

Terlaksananya Capaian sarpras 100% dan capaian pemberdayaan masyarakat 100% dimana hal ini dilatarbelakangi oleh perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan kepemimpinan yang konsisten serta pekerjaan yang terukur sesuai dengan target yang diharapkan. Selanjutnya terlaksananya aspirasi masyarakat dalam Musrenbang dan adanya komunikasi yang baik antara Pihak Kelurahan dan Masyarakat/ Kelompok Masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Pengelola Dana Kelurahan sudah mendapatkan Pelatihan dan pengalaman sehingga hasilnya lebih maksimal. Adapun kegiatan yang mendukung indikator kinerja Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Kegiatan
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang di 6 Kelurahan dengan baik yang diikuti 3 lembaga kemasyarakatan.
2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<b>Kelurahan Besar</b> Pembetonan Jl. Pancing 5 Gg. Sepakat Lk. 3 sepanjang 125 Meter dan Pembetonan Jl. Pancing 5 Gg. M. Talib Lk. 3 sepanjang 105 Meter.
		<b>Kelurahan Martubung</b> Pembetonan Jl. kambes gg tomong lingk IV sepanjang 80 Meter dan Pembetonan Jl Amal Ujung Lingk VI sepanjang 75 Meter.
		<b>Kelurahan Nelayan Indah</b> Pembetonan Jl. Chaidir Lingkungan VI Gg. Musholla sepanjang 102 Meter dan Pembetonan Jl. Chaidir Lingkungan V Blok EE sepanjang 170 Meter.
		<b>Kelurahan Pekan Labuhan</b> Pembetonan Jl. Jaring Udag 1 Gang keluarga Lingkungan 29 sepanjang 147 Meter.
		<b>Kelurahan Sei Mati</b> Pembetonan Jalan Lingkungan XVII Gg Buntu sepanjang 112 Meter dan Pembetonan Jalan Lorong VII Lingkungan XII sepanjang 145 Meter.
		<b>Kelurahan Tangkahan</b> Pembetonan JL Rawe I Gg Iman Lk 12 sepanjang 109 Meter.
3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	<b>Kelurahan Besar</b> pelatihan Pelatihan Pembuatan Telur Asin Premium Rasa Bawang Pedas dengan peserta sebanyak 20 orang
		<b>Kelurahan Martubung</b> Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran dengan peserta sebanyak 50 orang
		<b>Kelurahan Pekan Labuhan</b> Pelatihan Kader Posyandu dengan peserta 85 Orang
		<b>Kelurahan Tangkahan</b> Pelatihan merangkai Kotak Hantaran dengan peserta 24 orang, Pelatihan Pembuatan Briket dengan peserta 24 orang

**Sasaran Strategis 2:** Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum

**Indikator Kinerja Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani**

Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani dihitung dari jumlah permasalahan yang ditangani dibagi dengan permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang dilaporkan/diidentifikasi. Capaian kinerja sasaran permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani ditampung dalam Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani : diperoleh dari Laporan/ Aduan yang masuk ke Kecamatan dan sudah ditangani, Total Jumlah Permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial : diperoleh dari Laporan/Surat Masuk Aduan yang masuk ke Kecamatan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani}}{\text{Total Jumlah Permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial}} \times 100\% \\ &= \frac{9 \text{ Kasus}}{9 \text{ Kasus}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Pada capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani dalam kategori berhasil, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%.

Terlaksananya Penanganan permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang dilaporkan/identifikasi 100%, karena tanggap dan gerak cepat Camat beserta jajaran dalam menangani Permasalahan/Pengaduan/Konflik sosial yang terjadi tentunya dengan dukungan Babinsa/Babinkamtibmas dan Pihak Polsek Medan Labuhan serta Koramil 10/ML meliputi :

1. Menangani Pengaduaan dan
2. Menindaklanjutinya dengan penyelesaian/ memberi solusi

Adapun kasus yang ditemukan selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan
1	Mediasi Perkelahian antara lingkungan 8 Kel. Tangkahan dan Lingkungan IV Kel. Besar

No	Uraian Kegiatan
2	Mediasi Perkelahian antar sesama warga yang ada di Kel. Besar yang dimana awal penyebab perkelahian, saling Caci Maki
3	Mediasi warga yang saling bentrok di kelurahan, adanya perlombaan balap sepeda sehingga menimbulkan tawuran di Kel. Tangkahan
4	Menyelesaikan atau membubarkan anak-anak remaja yang sering kali menggunakan jalan/ Fasilitas Umum untuk kegiatan balap liar pada saat tengah malam di Kel. Besar
5	Memediasi/ menyelesaikan tawuran antar warga di lingkungan III dan IV Kel. Besar
6	Bersama Anggota Polri/ Kapolres Pel. Belawan dalam memberantas peredaran narkoba yang ada di Lingkungan 17 Kel. Pekan Labuhan
7	Menyelesaikan/ Mediasi perkelahian antar warga yang ada di Kel. Nelayan Indah dan warga Kel. Pekan Labuhan
8	Membantu warga dikarenakan jebolnya tanggul benteng yang ada di Kel. Nelayan Indah sehingga mengakibatkan banjir
9	Mediasi warga di Lingkungan Vi Kel. Nelayan Indah antara pemilik gudang ban bekas dengan warga, dimana tidak adanya persetujuan warga setempat tentang keberadaan gudang ban bekas tersebut yang menyebabkan pencemaran lingkungan

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban sosial di Kecamatan Medan Labuhan didukung oleh Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan diuraikan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>
1.1	<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>
1.1.1	<b>Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</b>
	tersedianya Honorarium Babinsa, Babinkamtibnas, dan Babinpokmar sebanyak 13 (tiga belas) orang selama 12 bulan
1.2	<b>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>
1.2.1	<b>Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik</b>
	terlaksananya kegiatan posko antisipasi Tawuran, Begal dan Geng Motor sebanyak 8 (delapan) kali di TW IV

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
2	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>
2.1	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>
2.1.1	<b>Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</b>
-	Kegiatan PORKOT (250 Orang)
-	Perayaan HUT RI (500 orang)
2.1.2	<b>Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional</b>
-	MTQ Tk. Kelurahan (600 Orang)
-	MTQ Tk. Kecamatan (300 Orang)
-	MTQ Tk. Kota Medan (500 Orang)
-	Malam Takbiran Idul Fitri

**Sasaran Strategis 3:** Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan

#### **Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat**

Pengukuran indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan melakukan survey mandiri di lingkungan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan kepada masyarakat dengan keseluruhan responden sejumlah 60 (enam puluh) responden. Adapun survey dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan Masyarakat atas kualitas pelayanan administrasi penunjang yang dilakukan oleh sekretariat Kecamatan Medan Labuhan melalui form sebagai berikut :





**KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)  
PADA KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN**

Tanggal Survei : \_\_\_\_\_ Jam Survei : ☐ 08.00 - 12.00\*  
☐ 13.00 - 17.00\*

---

**PROFIL RESPONDEN**

Jenis Kelamin : ☐ L ☐ P Usia : \_\_\_\_\_ tahun

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ S1 ☐ S2  
☐ S3

Pekerjaan : ☐ PNS ☐ TNI ☐ POLRI ☐ SWASTA  
☐ WIRAUUSAHA ☐ LAINNYA .....

Jenis Layanan yang diterima : \_\_\_\_\_  
 Pengurusan surat ahli waris dan surat keterangan  
 lainnya di Seksi Kesos, Seksi Pemb & Pembmasy,  
 Seksi Trantib Kecamatan Medan Labuhan

**PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN**

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai	P *)    1 2 3 4	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten d. Sangat kompeten	P*)    1 2 3 4
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. a. Tidak mudah b. Kurang mudah c. Mudah d. Sangat mudah	1 2 3 4	7. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan berkait kesopanan dan keramahan a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan a. Tidak cepat b. Kurang cepat c. Cepat d. Sangat cepat	1 2 3 4	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan a. Sangat mahal b. Cukup mahal c. Murah d. Gratis	1 2 3 4	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan a. Tidak ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik	1 2 3 4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai	1 2 3 4	SARAN DAN MASUKAN :	

Keterangan : P \*) = Nilai responden (diisi oleh Petugas)

**KUESIONER SURVEI KEPUJIAN MASYARAKAT (SKM)  
PADA KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN**

Tanggal Survei : \_\_\_\_\_ Jam Survei : ☐ 08.00 - 12.00\*  
☐ 13.00 - 17.00\*

---

**PROFIL RESPONDEN**

Jenis Kelamin : ☐ L ☐ P Usia : \_\_\_\_\_ tahun

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ S1 ☐ S2  
☐ S3

Pekerjaan : ☐ PNS ☐ TNI ☐ POLRI ☐ SWASTA  
☐ WIRSAUSAHA ☐ LAINNYA .....

Jenis Layanan yang diterima : \_\_\_\_\_  
 Pengurusan Kartu Keluarga, Resi/Surat Keterangan,  
 Surat Pindah Dan e-KTP

**PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN**

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

<b>1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.</b> a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai	<b>P *)</b>  1 2 3 4	<b>6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan</b> a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten d. Sangat kompeten	<b>P *)</b>  1 2 3 4
<b>2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.</b> a. Tidak mudah b. Kurang mudah c. Mudah d. Sangat mudah	1 2 3 4	<b>7. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan berkait kesopanan dan keramahan</b> a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah	1 2 3 4
<b>3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan</b> a. Tidak cepat b. Kurang cepat c. Cepat d. Sangat cepat	1 2 3 4	<b>8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana</b> a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
<b>4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan</b> a. Sangat mahal b. Cukup mahal c. Murah d. Gratis	1 2 3 4	<b>9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan</b> a. Tidak ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik	1 2 3 4
<b>5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan</b> a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai	1 2 3 4	<b>SARAN DAN MASUKAN :</b>    	

Keterangan : P \*) = Nilai responden (diisi oleh Petugas)



Berdasarkan penilaian di form tersebut, maka dilakukan perhitungan sesuai dengan cara perhitungan pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{SKM} &= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \\ &= \frac{29,6}{9} \times 25 = 82,22 \text{ point} \end{aligned}$$

Berdasarkan laporan hasil survey kepuasan masyarakat yang berhasil dicapai adalah sebesar 82,22 dengan kategori “Baik”.

Adapun kegiatan untuk mendukung indikator diatas adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan/ Uraian Kegiatan
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	➤ Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait. Terlaksananya Musrenbang di Kecamatan Medan Labuhan yang dihadiri oleh 120 orang.
		➤ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kelurahan Terbaik, Penilaian Kecamatan Terbaik, Wirid Akbar, Bakti Sosial/ gotong royong
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	➤ Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Terselenggaranya Pelayanan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Lingkungan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang di Kecamatan Medan Labuhan yang menghasilkan 12 Laporan.

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan/ Uraian Kegiatan
3.	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	<p>➤ Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.</p> <p>Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum oleh 40 (empat puluh) orang PPPSU (Petugas Pemelihara Prasarana dan Sarana Umum) selama 12 bulan yang menghasilkan 12 Laporan.</p>
4.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat	<p>➤ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.</p> <p>Terlaksananya pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh 48 (empat puluh delapan) orang Petugas Kebersihan di wilayah Kecamatan Medan Labuhan yang menghasilkan 12 Laporan.</p>

**Sasaran Strategis 4:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

**Indikator Kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah**

Pengukuran indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi}]$$

Berdasarkan unsur yang yang dinilai dalam persentase nilai sakip perangkat daerah berhasil dicapai adalah sebesar 66,65% dengan kategori “Baik”.

Adapun kegiatan untuk mendukung indikator diatas adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan/ Uraian Kegiatan
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<p>➤ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Terlaksananya Penyusunan dokumen perencanaan RENJA dan LKJIP sebanyak 2 Dokumen</p>

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan/ Uraian Kegiatan
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<p>➤ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 57 orang/bulan selama 12 bulan</p>
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<p>➤ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 7 paket.</p> <p>➤ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>Tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 18 paket.</p> <p>➤ Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>Tersedianya bahan logistik kantor sebanyak 68 paket.</p> <p>➤ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>Tersedianya barang cetak dan penggandaan sebanyak 3 paket.</p> <p>➤ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama 12 bulan.</p>
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<p>➤ Pengadaan Mebel</p> <p>Tersedianya mebel sebanyak 42 unit.</p> <p>➤ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 1 unit.</p>
5.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	<p>➤ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan.</p> <p>➤ Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</p> <p>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terdiri dari penjaga kantor, Tenaga Caraka, Tenaga kebersihan kantor dan admin kantor selama 12 bulan .</p>

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan/ Uraian Kegiatan
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<p>➤ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.</p> <p>Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 5 unit.</p> <p>➤ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 51 unit.</p>

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Medan Labuhan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Medan Labuhan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan Medan Labuhan dalam pelaksanaan program kegiatan:

**Tabel 3.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			%
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	100%	100%	1.313.614.452	1.277.280.143	97,23%	102,84%
2	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%	410.967.900	401.407.100	97,67%	102,38%
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81)	B (82,22)	101,51%	9.304.420.280	9.103.290.478	97,84%	103,75%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B (64)	B (66,65)	104,14%	11.265.892.510	10.377.075.261	92,11%	113,06%
Jumlah						<b>22.294.895.142</b>	<b>21.159.052.982</b>		

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Kecamatan Medan Labuhan terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Persentase Masyarakat yang mendapat manfaat dengan capaian kinerja 100 % dan capaian anggaran 97,23%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 2,77% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,84%;
2. Indikator Persentase permasalahan/pengaduan/ konflik sosial yang ditangani dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 97,67%, menunjukkan efisiensi anggaran 2,33% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,38%;
3. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 101,51 % dan capaian anggaran 97,84%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 2,16% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,75%;
4. Indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 104,14% dan capaian anggaran 92,11%, menunjukkan efisiensi anggaran 7,89% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,06%;

## **7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)**

Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Disamping itu juga analisis bermakna/memiliki makna dan mampu menjawab pertanyaan yang telah diduga sebelumnya. Analisis terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Medan Labuhan sebagai berikut:

**Tabel 3.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	capaian	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	CAPAIAN (%)	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	88%	88%	100%	Meningkatkan kualitas layanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
2	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/konflik sosial yang ditangani	100%	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	88%	88%	100%	Meningkatkan kualitas layanan ketentraman dan ketertiban umum
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	88%	88%	100%	Meningkatkan kualitas layanan Urusan Pemerintahan Umum
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	101,51 %	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	88%	88%	100%	Meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dan pelayanan publik
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	104,14 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	88%	88%	100%	Meningkatkan kualitas layanan administrasi penunjang Urusan Pemerintahan PD

Berdasarkan tabel 3.7 tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

**Sasaran 1:** Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

**Indikator :** Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat, dengan target 100% telah Berhasil terealisasi sebesar 100% atau tercapai 100% . Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

**Sasaran 2 :** Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum

**Indikator :** Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani, dengan target 100% telah Berhasil terealisasi sebesar 100% atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

**Sasaran 3:** Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan

**Indikator :** Indeks Kepuasan masyarakat, dengan target Nilai B (81%) telah Berhasil terealisasi dengan nilai B (82,22%) atau tercapai 101,51% . Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

**Sasaran 4:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

**Indikator :** Nilai Sakip Perangkat Daerah, dengan target Nilai B (64%) telah Berhasil terealisasi nilai B (66,65%) atau tercapai 104,14%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



## **B. UPAYA PERBAIKAN PADA PERENCANAAN BERIKUTNYA**

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Medan Labuhan pada tahun 2024 melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

### **Sasaran 1:** Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

1. Mengoptimalkan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan kota guna mengartikulasikan dan mengagregasikan prioritas pembangunan kota sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.

### **Sasaran 2:** Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum

1. Meningkatkan kualitas koordinasi internal terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum baik instansi maupun individu, sehingga penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum dapat terlaksana sebagaimana seharusnya.
2. Meningkatkan pelayanan pendukung penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum di lingkungan Kecamatan Medan Labuhan.

### **Sasaran 3:** Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan

1. Diperlukan optimalisasi kemampuan SDM dengan mendorong ASN di Kecamatan Medan Labuhan untuk mengikuti pelatihan dan Bimtek untuk mengupgrade kompetensi dan wawasan terkait Pelayanan di kecamatan dan Kelurahan;
2. Meningkatkan pelayanan pendukung administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.

### **Sasaran 4:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

1. Meningkatkan capaian kinerja pada komponen penilaian SAKIP;
2. Menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah terkait hasil evaluasi SAKIP;

### C. REALISASI KEUANGAN

Pagu anggaran belanja Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp.22.294.895.142.00 (dua puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah) dan mengalami penurunan dibanding tahun 2023 sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan  
TA. 2024**

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		CAPAIAN (%)
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	<b>Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat</b>			
	<b>Program :</b>			
	➤ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.313.614.452	1.277.280.143	97,23%
2	<b>Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum</b>			
	<b>Program :</b>			
	➤ Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	127.400.000	126.360.000	99,18%
	➤ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	283.567.900	275.047.100	97,00%
3	<b>Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan</b>			
	<b>Program :</b>			
	➤ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9.304.420.280	9.103.290.478	97,84%
4	<b>Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah</b>			
	<b>Program :</b>			
	➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.265.892.510	10.377.075.261	92,11%

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2024 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Medan Labuhan tahun 2024 dengan 4 sasaran dikategorikan berhasil.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Medan, Januari 2025

**CAMAT MEDAN LABUHAN**



**KHAIRUN NASYIR TAMBUSAI, S.S.T.P., M.SP.**  
**PEMBINA**

**NIP. 19830617 200112 1 001**

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	Indikator Kinerja (3)	TARGET (4)	REALISASI (5)	Capaian (6)	KETERANGAN (7)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	100%	100%	Terlaksananya Capaian sarpras 100% dan capaian pemberdayaan masyarakat 100% dimana hal ini dilatarbelakangi oleh perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan kepemimpinan yang konsisten serta pekerjaan yang terukur sesuai dengan target yang diharapkan. Selanjutnya terlaksananya aspirasi masyarakat dalam Musrenbang dan adanya komunikasi yang baik antara Pihak Kelurahan dan Masyarakat/ Kelompok Masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Pengelola Dana Kelurahan sudah mendapatkan Pelatihan dan pengalaman sehingga hasilnya lebih maksimal.
2	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%	Terlaksananya Penanganan permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang dilaporkan/identifikasi 100%, karena tanggap dan gerak cepat Camat beserta jajaran dalam menangani Permalahan/Pengaduan/Konflik sosial yang terjadi tentunya dengan dukungan Babinsa/Babinkamtibmas dan Pihak Polsek Medan Labuhan serta Koramil 10/ML meliputi : 1. Menangani Pengaduan dan 2. Menindaklanjuti dengan penyelesaian/ memberi solusi
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81)	B (82,22)	101,51%	Tercapainya target Kinerja yaitu dilihat dari hasil survey kepuasan masyarakat dengan kategori <b>BAIK</b>
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B (64)	B (66,65)	104,14%	Tarcapaian target Kinerja yaitu dilihat dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP Nomor 700.1.2.1/128.1/INSP/2024 Dengan Nilai <b>66,65</b> Kategori <b>BAIK</b>

Realisasi Keuangan :

No	Program	Anggaran APBD	Anggaran P-APBD	Realisasi	Persentase
1	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 4.005.098.779	Rp 1.313.614.452	Rp 1.277.280.143	97,23%
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 276.883.384	Rp 127.400.000	Rp 126.360.000	99,18%
3	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 599.807.862	Rp 283.567.900	Rp 275.047.100	97,00%
4	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 9.852.824.122	Rp 9.304.420.280	Rp 9.103.290.478	97,84%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 12.149.623.946	Rp 11.265.892.510	Rp 10.377.075.261	92,11%
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 26.884.238.093</b>	<b>Rp 22.294.895.142</b>	<b>Rp 21.159.052.982</b>	<b>94,91%</b>



Medan, Januari 2025  
CAMAT MEDAN LABUHAN

KHAIRUN NASYIR TAMBUSAI, S.S.T.P., M.SP.  
PEMBINA  
NIP.19830617 200112 1 001



# PENJELASAN RUMUSAN

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)
1	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	$\frac{\text{Capaian Masyarakat penerima manfaat}}{\text{Target masyarakat yang menerima manfaat}} \times 100 \%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> $\% = \frac{\% \text{ Capaian Masyarakat penerima manfaat sarpras(a)} + \% \text{ Capaian masyarakat penerima manfaat pemas(b)}}{2} \times 100 \%$ $100\% = \frac{100 + 100}{2} \times 100\%$ <p><u>Jumlah masyarakat penerima manfaat yang terdampak oleh pembangunan sarana dan prasarana kelurahan</u> <span style="float: right;">x 100%</span></p> <p>Jumlah target masyarakat penerima manfaat yang terdampak oleh pembangunan sarana dan prasarana kelurahan</p> <p>a = Pembetonan Jalan Pancing 5 Gg. M. Talib Lingkungan 3 Kelurahan Besar dengan target masyarakat terdampak pembangunan <b>37 Kepala Keluarga (KK)</b>, Pembetonan Jalan Pancing 5 Gg. Sepakat Lingkungan 3 Kelurahan Besar dengan target masyarakat terdampak pembangunan <b>15 Kepala Keluarga (KK)</b>, Pembetonan Jl.Amal Ujung Lingk.VI Kel. Martubung target masyarakat terdampak pembangunan <b>30 Kepala Keluarga (KK)</b>, Pembetonan Jl.Kambes Gg.Tomong Lingk.IV Kelurahan Martubung dengan target masyarakat terdampak pembangunan <b>30 Kepala Keluarga (KK)</b>, Pembetonan Jalan Chaidir Lingk VI Gg. Musholla Kelurahan Nelayan Indah dengan target masyarakat terdampak pembangunan <b>59 Kepala Keluarga (KK)</b>, dan Pembetonan Jalan Chaidir Lingk V Bok EE dengan target masyarakat terdampak pembangunan <b>62 Kepala Keluarga (KK)</b>, Pembetonan Jaring udang 1 Gang Keluarga Lingkungan 29 <b>100 Kepala Keluarga (KK)</b>, PEMBETONAN JALAN LORONG VII LINGKUNGAN XII Kelurahan Sei Mati dengan target masyarakat terdampak pembangunan <b>35 Kepala Keluarga (KK)</b>, Pembetonan Jalan Lingkungan XVII Gg Buntu Kelurahan Sei Mati dengan target masyarakat terdampak pembangunan <b>20 Kepala Keluarga (KK)</b>, Pembetonan Gg Iman Lk 12 Kel. Tangkahan target masyarakat terdampak pembangunan <b>25 Kepala Keluarga (KK)</b>.</p> <p><b>Total jumlah Kepala Keluarga Terdampak Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan : 413 KK</b></p> $a = \frac{413 \text{ KK}}{413 \text{ KK}} \times 100 \% = 100\%$ <p>b = <u>Jumlah masyarakat penerima manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan</u> <span style="float: right;">x 100%</span></p> <p>Jumlah target masyarakat penerima manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan</p> <p>b = Pelatihan pembuatan Telur Asin Kelurahan Besar (<b>20 orang</b>), Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Kelurahan Martubung dengan target <b>50 orang</b>, Pelatihan Kader Posyandu (<b>85 Orang</b>), Pelatihan merangkai Kotak Hantaran Kelurahan Tangkahan dengan target <b>24 orang</b>, Pelatihan Pembuatan Briket Kelurahan Tangkahan (<b>24 orang</b>)</p> <p><b>Total jumlah masyarakat penerima manfaat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan : 203 orang</b></p> $b = \frac{203 \text{ orang}}{203 \text{ orang}} \times 100 \% = 100\%$ <p><i>Capaian Masyarakat Penerima Manfaat</i> : diperoleh dari jumlah masyarakat penerima manfaat yang direalisasikan</p> <p><i>Target Masyarakat Penerima Manfaat</i> : diperoleh dari jumlah masyarakat penerima manfaat yang diusulkan</p>	100%	100%	TERCAPAI

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	KETERANGAN																									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)																									
			Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui Program pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan 2 sub kegiatan antara lain Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dan Perwal Nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan terhadap Perwal Nomor 44 Tahun 2021.																												
2	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	<div><div><div>= <math>\frac{\text{Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani}}{\text{total Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial}} \times 100 \%</math></div><div><div>= <math>\frac{9 \text{ Kasus}}{9 \text{ Kasus}} \times 100 \%</math></div><div>= 100 %</div></div></div><div>Penjelasan : Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani : diperoleh dari Laporan/ Aduan yang masuk ke Kecamatan dan sudah ditangani Total Jumlah Permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial : diperoleh dari Laporan/ Surat Masuk Aduan yang masuk ke Kecamatan  Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani dihitung dari jumlah permasalahan yang ditangani dibagi dengan permasalahan /pengaduan/konflik sosial yang dilaporkan /diidentifikasi. Capaian kinerja sasaran permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani ditampung dalam Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</div></div> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>TERCAPAI</td>	100%	100%	TERCAPAI																									
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81)	<div>Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 Nilai 82,22 (B)</div> <div><div><div>SKM = <math>\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Pembanding}</math></div></div></div> <div>Total dari nilai persepsi sembilan unsur pelayanan dengan nilai angka 76,61-88,30</div> <div>Berdasarkan Keputusan Permenpan RB Nomor: 14/2017. Seluruh indikator diukur dengan skala ordinal. Tingkat pengukuran pada kinerja pelayanan saat ini adalah:</div> <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval (NI)</th><th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th><th>Mutu Pelayanan (x)</th><th>Kinerja Unit Pelayanan (y)</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 – 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> <div>Penjelasan : Hasil pengukuran secara komprehensif yang diperoleh dari pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang mencakup:</div>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	B (82,22)	101,51%	TERCAPAI
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)																											
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																											
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																											
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																											
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																											

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	KETERANGAN																																				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)																																				
			1. Persyaratan Pelayanan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan 3. Waktu Penyelesaian Pelayanan 4. Biaya/ Tarif Pelayanan 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan 7. Perilaku Pelaksana Pelayanan 8. Penanganan Pengaduan Pelayanan 9. Sarana dan Prasarana Pelayanan																																							
4	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B (64)	<p><b>Capaian Nilai SAKIP Tahun 2024 = B (66,65)</b></p> <p>Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p><b>Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal]= &gt; 60 - 70</b></p> <p>Berdasarkan Peraturan Permenpan RB Nomor: 88 Tahun 2021, Gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:</p> <table><tr><th>Predikat</th><th>Interpretasi</th><th>Nilai AKIP</th></tr><tr><td>AA</td><td>Sangat Memuaskan</td><td>&gt;90-100</td></tr><tr><td>A</td><td>Memuaskan</td><td>&gt;80-90</td></tr><tr><td>BB</td><td>Sangat Baik</td><td>&gt;70-80</td></tr><tr><td>B</td><td>Baik</td><td>&gt;60-70</td></tr><tr><td>CC</td><td>Cukup (Memadai)</td><td>&gt;50-60</td></tr><tr><td>C</td><td>Kurang</td><td>&gt;30-50</td></tr><tr><td>D</td><td>Sangat Kurang</td><td>&gt;0-30</td></tr></table> <p><b>Penjelasan :</b> Hasil pengukuran diperoleh dari Penjumlahan penilaian 4 (empat) komponen manajemen kinerja :</p> <table><tr><th>No</th><th>Komponen/SubKomponen/Kriteria</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15</td></tr></table>	Predikat	Interpretasi	Nilai AKIP	AA	Sangat Memuaskan	>90-100	A	Memuaskan	>80-90	BB	Sangat Baik	>70-80	B	Baik	>60-70	CC	Cukup (Memadai)	>50-60	C	Kurang	>30-50	D	Sangat Kurang	>0-30	No	Komponen/SubKomponen/Kriteria	Bobot	1	Perencanaan Kinerja	30	2	Pengukuran Kinerja	30	3	Pelaporan Kinerja	15	B (66,65)	104,14%	TERCAPAI
Predikat	Interpretasi	Nilai AKIP																																								
AA	Sangat Memuaskan	>90-100																																								
A	Memuaskan	>80-90																																								
BB	Sangat Baik	>70-80																																								
B	Baik	>60-70																																								
CC	Cukup (Memadai)	>50-60																																								
C	Kurang	>30-50																																								
D	Sangat Kurang	>0-30																																								
No	Komponen/SubKomponen/Kriteria	Bobot																																								
1	Perencanaan Kinerja	30																																								
2	Pengukuran Kinerja	30																																								
3	Pelaporan Kinerja	15																																								

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)			REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(5)	(5)
			4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25			
			Nilai AKIP		100			



Medan, Januari 2025  
CAMAT MEDAN LABUHAN

KHAIRUN NASYIR TAMBUSAI, S.S.T.P., M.SP.  
PEMBINA  
NIP. 19830617 200112 1 001





# PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN LABUHAN

Jalan Medan Belawan Km. 16 Medan, Sumatera Utara 20252  
Laman : medanlabuhan.pemkomedan.go.id/ Pos-el medanlabuhan@pemkomedan.go.id

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KHAIRUN NASYIR TAMBUSAI, S.STP., M.SP.**

Jabatan : **CAMAT MEDAN LABUHAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE,MM**

Jabatan : **WALIKOTA MEDAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, Januari 2024

Pihak Kedua,

**WALIKOTA MEDAN**

**MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE, MM**

Pihak Pertama,

**CAMAT MEDAN LABUHAN**

**KHAIRUN NASYIR TAMBUSAI, S.STP., M.SP.**

**PEMBINA**

**NIP. 19830617 200112 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%
2	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/konflik sosial yang ditangani	100%
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81)
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B (64)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 4.005.098.779	-
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 276.883.384	-
3	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 599.807.862	-
4	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 9.852.824.122	-
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 12.149.623.946	-

Medan, Januari 2024  
CAMAT MEDAN LABUHAN







**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**KECAMATAN MEDAN LABUHAN**

Jalan Medan Belawan Km. 16 Medan, Sumatera Utara 20252

Laman : [medanlabuhan.pemkomedan.go.id/](http://medanlabuhan.pemkomedan.go.id/) Pos-el [medanlabuhan@pemkomedan.go.id](mailto:medanlabuhan@pemkomedan.go.id)

---

**KEPUTUSAN CAMAT MEDAN LABUHAN**  
**NOMOR : 050/ 19 / SK/ I/ 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN**

**CAMAT MEDAN LABUHAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
- b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 ;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 - 2026;
9. Peraturan Walikota Medan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2024 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN MEDAN LABUHAN

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Medan Labuhan  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan  
acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat  
Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan untuk  
menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja  
dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun  
laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian  
kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.
- KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh  
setiap pimpinan unit kerja setiap awal tahun dan disampaikan  
kepada Wali Kota Medan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan  
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,  
akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 10 Januari 2024

CAMAT MEDAN LABUHAN



Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Walikota Medan ;  
2. Sdr. Inspektur Kota Medan ;  
3. Peringgal

Lampiran Keputusan Camat Medan Labuhan  
Nomor 050/ 19 / SK /I /2024  
Tanggal 10 Januari 2024

---

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan
2. Tugas : Menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta pembinaan ketentraman dan ketertiban.
3. Fungsi :
  - a. Melaksanakan Persiapan Perumusan Kebijakan, Koordinasi Pembinaan, Pengendalian dan Pemberian Bimbingan Teknis Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan, melakukan penyiapan koordinasi seluruh kegiatan, baik lintas program maupun sektoral di Wilayah Kecamatan.
  - b. Merumuskan bahan pembinaan dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong dari berbagai aspek pembangunan di Wilayah Kecamatan.
  - c. Menganalisa seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil pembangunan yang dicapai di Wilayah Kecamatan sebagai bahan Laporan Pertanggungjawaban.
  - d. Mengendalikan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, meliputi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan kehumasan serta informasi di Wilayah Kecamatan.
  - e. Membuat laporan kegiatan Pemerintahan berdasarkan program kerja, masukan dari bawahan dan sumber data yang ada.
  - f. Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan dan Kewenangan lain yang dilimpahkan.
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)	TARGET	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	$\frac{\text{Capaian Masyarakat penerima manfaat}}{\text{Target masyarakat yang menerima manfaat}} \times 100 \%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> $\% = \frac{\% \text{ Capaian Masyarakat penerima manfaat sarpras(a)} + \% \text{ Capaian masyarakat penerima manfaat pemasy(b)}}{2} \times 100 \%$ <p>a = <math>\frac{\text{Jumlah masyarakat penerima manfaat yang terdampak oleh pembangunan sarana dan prasarana kelurahan}}{\text{Jumlah target masyarakat penerima manfaat yang terdampak oleh pembangunan sarana dan prasarana kelurahan}} \times 100\%</math></p> <p>b = <math>\frac{\text{Jumlah masyarakat penerima manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan}}{\text{Jumlah target masyarakat penerima manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan}} \times 100\%</math></p> <p>Capaian Masyarakat Penerima Manfaat : diperoleh dari jumlah masyarakat penerima manfaat yang direalisasikan</p> <p>Target Masyarakat Penerima Manfaat : diperoleh dari jumlah masyarakat penerima manfaat yang diusulkan</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui Program pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan 2 sub kegiatan antara lain Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dan Perwal Nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan terhadap Perwal Nomor 44 Tahun 2021.</p>	100%	- RENSTRA
2	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	$= \frac{\text{jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani}}{\text{total jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial}} \times 100 \%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <p>Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani : diperoleh dari Laporan/ Aduan yang masuk ke Kecamatan dan sudah ditangani</p> <p>Total Jumlah Permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial : diperoleh dari Laporan/ Surat Masuk Aduan yang masuk ke Kecamatan</p> <p>Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani dihitung dari jumlah permasalahan yang ditangani dibagi dengan permasalahan /pengaduan/konflik sosial yang dilaporkan /diidentifikasi. Capaian kinerja sasaran permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani ditampung dalam Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p>	100%	- Dokumentasi Laporan Penanganan Permasalahan Gangguan yang ditangani

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)	TARGET	SUMBER DATA																									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																									
3	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<div>SKM = <math>\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Pembanding}</math></div> <div>Berdasarkan Keputusan Permenpan RB Nomor: 14/2017. Seluruh indikator diukur dengan skala ordinal. Tingkat pengukuran pada kinerja pelayanan saat ini adalah:</div> <table><thead><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval (NI)</th><th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th><th>Mutu Pelayanan (x)</th><th>Kinerja Unit Pelayanan (y)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 – 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></tbody></table> <div>Penjelasan :  Hasil pengukuran secara komprehensif yang diperoleh dari pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang mencakup:  1. Persyaratan Pelayanan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan 3. Waktu Penyelesaian Pelayanan 4. Biaya/ Tarif Pelayanan 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan 7. Perilaku Pelaksana Pelayanan 8. Penanganan Pengaduan Pelayanan 9. Sarana dan Prasarana Pelayanan</div>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	B (81)	- Dokumentasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)																										
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																										
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																										
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																										
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																										



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)	TARGET	SUMBER DATA																								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																								
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai SAKIP= Total Dari Nilai Akuntabilitas Kinerja	B (64)	- Dokumentasi Hasil Evaluasi AKIP																								
			Berdasarkan Peraturan Permenpan RB Nomor: 88 Tahun 2021, Gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:																										
			<table><tr><th>Predikat</th><th>Interpretasi</th><th>Nilai AKIP</th></tr><tr><td>AA</td><td>Sangat Memuaskan</td><td>&gt;90-100</td></tr><tr><td>A</td><td>Memuaskan</td><td>&gt;80-90</td></tr><tr><td>BB</td><td>Sangat Baik</td><td>&gt;70-80</td></tr><tr><td>B</td><td>Baik</td><td>&gt;60-70</td></tr><tr><td>CC</td><td>Cukup (Memadai)</td><td>&gt;50-60</td></tr><tr><td>C</td><td>Kurang</td><td>&gt;30-50</td></tr><tr><td>D</td><td>Sangat Kurang</td><td>&gt;0-30</td></tr></table>			Predikat	Interpretasi	Nilai AKIP	AA	Sangat Memuaskan	>90-100	A	Memuaskan	>80-90	BB	Sangat Baik	>70-80	B	Baik	>60-70	CC	Cukup (Memadai)	>50-60	C	Kurang	>30-50	D	Sangat Kurang	>0-30
			Predikat			Interpretasi	Nilai AKIP																						
			AA			Sangat Memuaskan	>90-100																						
			A			Memuaskan	>80-90																						
			BB			Sangat Baik	>70-80																						
			B			Baik	>60-70																						
			CC			Cukup (Memadai)	>50-60																						
			C			Kurang	>30-50																						
			D			Sangat Kurang	>0-30																						
			Penjelasan : Hasil pengukuran diperoleh dari Penjumlahan penilaian 4 (empat) komponen manajemen kinerja :																										
			<table><tr><th>No</th><th>Komponen/SubKomponen/Kriteria</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15</td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>25</td></tr><tr><td colspan="2">Nilai AKIP</td><td>100</td></tr></table>			No	Komponen/SubKomponen/Kriteria	Bobot	1	Perencanaan Kinerja	30	2	Pengukuran Kinerja	30	3	Pelaporan Kinerja	15	4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	Nilai AKIP		100						
			No			Komponen/SubKomponen/Kriteria	Bobot																						
1	Perencanaan Kinerja	30																											
2	Pengukuran Kinerja	30																											
3	Pelaporan Kinerja	15																											
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25																											
Nilai AKIP		100																											

Ditetapkan : di Medan  
Pada Tanggal : 10 Januari 2024

CAMAT MEDAN LABUHAN



KHAIRUN NASYIR T, S.S.T.P., M.SP.  
PEMBINA  
NIP. 198306172001121 001